

: **PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Aditya Laksono Kurniawan, S.H., dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya dimanapun berada.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya, dijelaskan semuanya dalam tulisan dan daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Juli 2024

Yang membuat,



**ADITYA LAKSONO KURNIAWAN**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8)”.**

**"Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa."**

**"Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan dan Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis penatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kebijakan Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Bagi Orang Asing Di Indonesia Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah”**, yang disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.

Penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut dikarenakan pada praktiknya kehadiran orang asing (WNA) di suatu negara sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan banyak memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Akan tetapi kehadiran orang asing (WNA) di Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dari pemerintah sebab masih sulitnya masuk investasi asing ke tanah air dikarenakan faktor sulitnya perizinan, rumitnya birokrasi hingga tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan untuk tempat tinggal atau hunian bagi orang asing (WNA). Keadaan seperti ini memerlukan pengkajian mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi orang asing (WNA) atas tempat tinggal di Indonesia merupakan faktor pertama yang menjadi daya tarik bagi orang asing (WNA) untuk datang, bekerja, dan berinvestasi di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyusun serta menyelesaikan tesis ini mendapatkan arahan, bantuan, bimbingan dan dorongan dari beberapa pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat **Bapak Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Yang terhormat **Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Yang terhormat **Ibu Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini;
4. Yang terhormat **Bapak Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Ujian Proposal I;
5. Yang terhormat **Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si.** selaku Dosen Penguji Ujian Proposal II;
6. Yang terhormat para dosen dan staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Para karyawan Bagian Administrasi Sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian dan kasih sayangnya;

9. Seluruh rekan-rekan : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro khususnya Angkatan 2022 Kelas A1 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Dengan kerendahan hati, penulis mengaku dan sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi, teknis, sumber referensi maupun analisisnya. Hal ini dikarenakan penulis kurang pengalaman dan masih dalam taraf belajar. Oleh karenanya, penulis berkenan untuk menerima saran beserta kritikan yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata, semoga penulisan tesis ini sedikit banyak dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Semarang, 8 Juli 2024



Aditya Laksono Kurniawan